

PENDAPATAN ASLI DAERAH AKHIR TAHUN 2022 PIDIE JAYA CAPAI 92,49 PERSEN, INI SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PENYUMBANG



<https://aceh.tribunnews.com/2023/01/19/pad-akhir-tahun-2022-pidie-jaya-capai-9249-persen-ini-skpk-penyumbang>

SERAMBINNEWS.COM, MEUREUDU - Capaian akhir Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pidie Jaya (Pijay) hingga akhir tahun 2022 lalu mencapai 92,49 persen atau Rp 99.542.033.750.29 dari target 107.624.374.955.00.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie Jaya, Drs M Diwarsyah didampingi kepala Bidang (Kabid) PAD, Safrizal SE MM kepada Serambinews.com, Kamis (19/1/2023) mengatakan, hingga menjelang akhir tahun atau persisnya per 31 Desember 2022 lalu realisasi PAD tercatat sebesar Rp Rp 99.542.033.750.29. "Artinya, hingga tutup tahun 2022 lalu realisasi PAD di Pijay telah mencapai 92,49 persen dari target secara keseluruhan Rp 107.624.374.955," sebut M Diwarsyah.

Adapun kekurangan PAD pada 2022 lalu sebesar Rp 8.082.341.204 terjadi dipengaruhi oleh kondisi baru pulih dari pandemi Covid-19 sehingga target dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkendala dalam menutupi capaian target. Seperti halnya target capaian PAD pada rumah potong terkendala setelah munculnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta beberapa SKPK lainnya yang mengalami kendala dalam pengumpulan seiring terbatasnya kondisi terhadap terbatasnya alokasi dana pada masing-masing SKPK serta lesunya perekonomian masyarakat.

Dijelaskan juga pencapaian PAD di Pijay saat ini berasal dari 12 SKPK yaitu BPKK, Badan Baitul Mal, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Berikutnya, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kantor Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. "Memang ada beberapa yang masuk tergolong minim target pencapaian PAD dan diharapkan seiring kembali bangkit dari kondisi Covid-19 terutama di tahun 2023 ini kiranya capaian target PAD dapat terpenuhi target secara maksimal," ungkapnya.

Sumber Berita :

1. <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/19/pad-akhir-tahun-2022-pidie-jaya-capai-9249-persen-ini-skpk-penyumbang>, tanggal 19 Januari 2023
2. <https://liputangampongnews.id/berita/detail/pencapaian-pad-pidie-jaya-9249-persen-empat-opd-minim>, tanggal 16 Januari 2023

Catatan :

- ❖ Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur mengenai jenis jenis pendapatan daerah antara lain :
 - a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah¹
- ❖ Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.².
- ❖ Sumber-sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 meliputi :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.³
- ❖ Khusus pemerintah Aceh, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota berdasarkan Pasal 180 Ayat 1 Undang-Undang Pemerintah Aceh meliputi :

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 30.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 20.

³ Op.Cit, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 Ayat 1

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota;
- d. zakat; dan
- e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.⁴
- ❖ Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.⁵
- ❖ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.⁶
- ❖ Zakat dan/atau Infak merupakan sumber PAA khusus dan PAD Kabupaten/Kota Khusus⁷. Zakat tersebut dikelola oleh Baitul Mal sebagai badan independen.⁸ Zakat yang wajib dibayar terdiri atas :
 - a. zakat fitrah;
 - b. zakat mal;
 - c. zakat penghasilan; dan
 - d. zakat rikaz.⁹
- ❖ Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 180

⁵ Op.Cit, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 Ayat 2

⁶ Ibid Pasal 31 Ayat 3

⁷ Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 97 Ayat 1

⁸ Ibid Pasal 97 Ayat 2

⁹ Ibid Pasal 98 Ayat 1

- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD; dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Catatan Akhir

1. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara pemerintah dalam suatu kabupaten. Pada Kabupaten Pidie Jaya terdapat 58 SKPK.¹¹
2. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam¹²
3. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam.¹³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁰ Op.Cit, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 Ayat 4

¹¹ <https://pidiekab.go.id/pages/13/skpk> diakses pada tanggal 24 Januari 2023

¹² Op.cit, Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 1 Angka 11

¹³ Ibid Pasal 11 Angka 60